

**KAJIAN HUKUM DALAM PENERAPAN UNDANG-UNDANG TENTANG  
PENCUCIAN UANG DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI  
DI INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN**

**Ismaidar<sup>1)</sup> Permai yudi<sup>2)</sup>**

<sup>1)</sup>Dosen Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

<sup>2)</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Quality  
Email : [ismaidarisma@gmail.com](mailto:ismaidarisma@gmail.com)

**Abstrak**

Kejahatan kerah putih sudah berkembang pada taraf *trans-nasional* yang tidak lagi mengenal batas – batas teritorial negara. Bentuk kejahatannya pun semakin canggih dan terorganisir secara rapih, sehingga sulit untuk dideteksi. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatan melalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pencucian uang (*Money laundering*). Untuk dapat menerapkan hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, diperlukan adanya suatu pembuktian tentang kebenaran bahwa telah terjadi suatu perbuatan pencucian uang, sehingga terdapat hal-hal yang perlu diketahui sebelum melaksanakan pembuktian yaitu konsep dasar pencucian uang, modus-modus pencucian uang, metode pembuktian tidak langsung.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum. seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Hal ini dapat dimengerti oleh karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian cepat dan modus operandi tindak pidana korupsi makin canggih dan variatif sedangkan di lain pihak perkembangan hukum (*law in book*) relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat.

Kendala-kendala yang timbul dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kendala yang bersifat yuridis dan non yuridis. Kendala yang bersifat yuridis yaitu, adanya ketentuan tentang rahasia bank, kewajiban penyidik melindungi pelapor dan saksi, persepsi penyidik terhadap tindak pidana pencucian uang belum sempurna, dan informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tidak lengkap. Sedangkan kendala yang bersifat non yuridis yaitu, pelapor belum tentu korban, dan kemampuan sumber daya manusia penyidik yang terbatas.

**Kata Kunci : Pemberantasan tindak pidana korupsi, nilai keadilan**

**Abstract**

*White collar crime has been developing on a trans-national level no longer limits – limits of the territorial State. More sophisticated forms of kejahatannya and organized in mess, making it difficult to detect. Criminals are always trying to save money is the proceeds of crime through a variety of ways, one of them by doing money laundering (Money laundering). To be able to apply the law the crime of money laundering, required the existence of a proof of the truth that there has been an act of money laundering, so there are things you need to know before implementing the proof i.e. concept basics of money laundering, money laundering-mode mode, the method of proof is not direct.*

*Criminal acts of corruption is one part of a special criminal law on the side has certain specifications that differ with the general criminal law. such drift event law as well as*

*in terms of the material which is set then the criminal acts of corruption are directly or indirectly intended to suppress the minimal possible occurrence of leakage and irregularities to finance and the economy of the country. This is understandable because on the one hand the development community so quickly and the modus operandi of criminal acts of corruption is more sophisticated and varied while on the other hand the development of the law (law in book) is relatively lagging behind with the development the community.*

*Constraints arising in the investigation of a criminal offence of money laundering can be categorized into two, namely the juridical nature of the constraints and non-juridical. The juridical nature of the obstacle, namely, the existence of the secret provisions of the bank, the liability of the investigator protects reporters and witnesses, the investigator perception against the crime of money laundering has not been perfect, and information from the Transaction reporting and Analysis Centre Finance (PPATK) are not complete. Whereas a non juridical barriers i.e., reporters aren't necessarily victims, and human resources capability Ombudsman is limited.*

**Keywords: Eradication Of Criminal Acts Of Corruption, The Value Of Justice**

### **Latar Belakang**

Dengan kemajuan teknologi informasi dan globalisasi keuangan mengakibatkan makin mendunianya perdagangan barang dan jasa serta arus finansial yang mengikutinya. Kemajuan tersebut tidak selamanya memberikan dampak yang positif bagi suatu negara, karena terkadang justru menjadi sarana yang “subur” bagi berkembangnya kejahatan, khususnya kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Kejahatan kerah putih sudah berkembang pada taraf *trans- nasional* yang tidak lagi mengenal batas – batas teritorial negara. Bentuk kejahatannya pun semakin canggih dan terorganisir secara rapih, sehingga sulit untuk dideteksi. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatan melalui berbagai cara, salah satunya dengan melakukan pencucian uang (*Money laundering*). Dengan cara ini mereka mencoba untuk mencuci sesuatu yang didapat secara *illegal* menjadi suatu bentuk yang terlihat legal. Dengan pencucian uang ini pelaku kejahatan dapat menyembunyikan asal usul yang sebenarnya dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukan secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil dari suatu kegiatan yang legal.

Kejahatan ini menyulut para pembuat kebijakan baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Mereka menyalahkan kartel – kartel kejahatan (*crime cartel*), *tax havens*, dan teknik –

teknik pencucian uang seperti *cyberlaundring*. Pemerintahan setiap negara di desak untuk membuat perangkat peraturan perundang – undangan anti tindak kejahatan pencucian uang.<sup>1</sup>

Untuk memberantas praktek pencucian uang, maka pada tahun 2002, Indonesia telah mengkriminalisasi pencucian uang, yaitu dengan di Undangkannya Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat UUTPPU).

Ada beberapa alasan mengapa Indonesia masuk daftar hitam (*black list*) tersebut yaitu di mana dinyatakan bahwa Negara yang telah meratifikasi harus segera melakukan upaya pemberantasan pencucian uang. Selain itu terdapat beberapa keadaan yang menjadikan Indonesia dicurigai sebagai surga pencucian uang.

Bahkan menurut Harry Azhar Azis, Direktur *Institute for Transformation Studies*), memperkirakan banyaknya uang yang dicuci di Indonesia mencapai jumlah Rp. 50 triliun), yang disebabkan Indonesia menganut rezim devisa bebas, kerahasiaan Bank yang ketat, korupsi yang selalu dalam peringkat tinggi dan kejahatan narkoba yang sangat marak. Tambahan

---

<sup>1</sup> Gabriel Mahal. *Money laundering dari inferto melalui Purgatorio ke Paradiso*. Media Hukum Vol.2 No. 10 . Jakarta. Tahun 2004. Halaman 10

lagi pada saat itu perekonomian Indonesia dalam keadaan tidak baik sehingga ada kecurigaan memasukan dana dari manapun untuk keperluan pemuliham ekonomi.<sup>2</sup>

Selain itu terdapat pula kepentingan Internasional yang memaksa dan Negara lain untuk melakukan kriminalisasi pencucian uang, yaitu bahwa melihat dari berbahayanya kejahatan tersebut bagi Internasional. Misalnya dalam *United National Congres on The Prevention of Crime and Treatment of Offenders, Cairo, 1995*, dinyatakan bahwa terdapat 17 jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori *serious crimes* dan pencucian uang menempati urutan pertama. Selain itu karenanya kalau ada satu negara saja yang tidak mengatur anti pencucian uang maka upaya pemberantasan secara internasional tidak akan berhasil.

Dalam konteks hukum pidana, kriminalisasi berarti berbicara bagian dari *criminal policy* ( kebijakan kriminal). Kebijakan kriminal adalah upaya rasional dari satu negara untuk menanggulangi kejahatan yang pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat yang tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin "*Corruptio*". Selanjutnya disebutkan bahwa *Corruptio* atau *corrumpere*. Inggris "*corruption*", "*corrupt*": Perancis "*corruption*" dan Belanda *Corruptie* yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan. Ketidajujuran, dapat disuap, tidak bermoral kesucian<sup>3</sup>

Secara etimologis, kata korupsi berarti kemerosotan dari keadaan semula baik sehat, benar, menjadi penyelewengan, busuk, kemerosotan itu terletak pada fakta bahwa orang menggunakan kekuasaan, kewibawaannya dan wewenang jabatan,

menyimpang dari tujuan yang semula dimaksud.<sup>4</sup>

Korupsi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan praktek untuk kepentingan personal atau untuk kepentingan individual atau kelompok, orang korupsi terjadi ketika seorang pegawai publik menerima, memohon atau memeras suatu bayaran atau agen-agen swasta menawarkan suatu bayaran untuk mengalahkan hukum bagi keuntungan kompetitif dan personal mereka.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan :

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.
2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Bahwa istilah *money laundering* diterjemahkan dengan pencucian uang, terjemahan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ( UUTPPU ) yang merupakan *anti-money laundering* di Indonesia. Melalui UUTPPU *Money laundering* dikategorikan sebagai kejahatan, baik yang

---

<sup>2</sup> Harry Azhar Azis. *Uang Haram 50 Triliun Rupiah Beredar di Indonesia*. Harian Republika 27 Januari 2001.

<sup>3</sup> Djoko Prakoso dan Ati Suryani. *Upetisme ditinjau dari UU Pemberantasan tindak pidana korupsi tahun 1971*. Bina Aksara. Jakarta. Tahun 1986.Halaman 8.

---

<sup>4</sup> *Ibid*. Halaman 9

<sup>5</sup> Muhammad Daud. *Bunga Rampai hokum pidana dan kriminologi*. Pustaka Bangsa Press. Medan. Tahun 2004. Halaman 149.

dilakukan oleh perorangan maupun oleh korporasi.

Bahwa di dalam Pasal 1 angka (1) mendefinisikan pencucian uang sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamar asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Menurut Sutan Remy pencucian uang (*money laundering*) adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukan uang tersebut ke dalam system keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.<sup>6</sup>

Menurut Soewarsono dan Reda Manthovani, pencucian uang atau *money laundering* adalah suatu proses untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk menghindari penuntutan dan atau penyitaan. Hasil akhir dari proses itu adalah hasil tindak pidana menjelma menjadi uang yang sah.<sup>7</sup>

Bismar Nasution mendefinisikan *money laundering* merupakan suatu praktik menyamarkan atau menyembunyikan asal usul pendapatan atau kekayaan, sehingga dapat digunakan

dengan tanpa diketahui bahwa pendapatan atau kekayaan tersebut pada mulanya berasal dari praktek yang *illegal*, artinya dengan *money laundering* tersebut pendapatan atau kekayaan yang pada mulanya berasal dari praktek yang *illegal* dapat diubah menjadi pendapatan atau kekayaan yang seolah-olah berasal dari sumber legal.<sup>8</sup>

Sedangkan menurut Yusuf Sapruddin menyatakan suatu rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara lain dan terutama memasukan uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Bahwa di Indonesia uang hasil kejahatan tersebut terutamanya diperoleh dari tindak pidana korupsi, sehingga dapat dikatakan bahwa *core crime* yang dominan dalam tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana korupsi. Betapa tidak, sebab tindak pidana korupsi bukanlah hal yang asing yang kerap terjadi di Indonesia. Akibatnya keuangan dan perekonomian negara mengalami kerugian hingga puluhan triliun rupiah pertahunnya.

Salah satu semangat di Undangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah untuk mempersulit para koruptor menyembunyikan uang hasil kejahatannya. Dengan demikian dalam jangka panjang di harapkan tindak pidana korupsi dapat berkurang.

Berdasarkan adanya perbedaan penerapan undang-undang tentang pencucian uang dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, penulis tertarik untuk membahas mengenai "**Kajian Hukum Dalam Penerapan**

---

<sup>6</sup> Sutan Remy, *Seluk Beluk tindak Pidana Pencucian uang dan Pembiayaan Terorisme*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. Tahun 2002. Halaman 1

<sup>7</sup> Soewarsono dan Reda Manthovani. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang di Indonesia*. Malibu. Jakarta. Tahun 2004. Halaman 3

---

<sup>8</sup> Bismar Nasution. *Rejim Anti Laundering di Indonesia*. Books Terrace & Library. Bandung. Tahun 2005. Halaman 18

## **Undang-Undang Tentang Pencucian Uang Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan”**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah maka dapat di rumuskan dalam permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Modus Operandi Pencucian Uang Yang Dilakukan Untuk Menyembunyikan Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi ?
2. Bagaimana Penerapan Undang-Undang Tentang Pencucian Uang Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?
3. Apa Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan ?

### **Tujuan**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini sebagai bahan kajian yang lebih mendalam tentang Kajian Hukum Dalam Penerapan Undang-Undang Tentang Pencucian Uang Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan adalah untuk :

1. Untuk Menganalisis Modus Operandi Pencucian Uang Yang Dilakukan Untuk Menyembunyikan Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi.
2. Untuk Mengetahui Penerapan Undang-Undang Tentang Pencucian Uang Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Untuk Menemukan Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan.

### **PEMBAHASAN**

#### **Modus Operandi Pencucian Uang Yang Dilakukan Untuk Menyembunyikan Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi**

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum. seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.

Dengan bertitik tolak pada aspek tersebut maka terhadap peraturan tindak pidana korupsi mengalami banyak perubahan. dicabut dan diganti dengan peraturan baru. Hal ini dapat dimengerti oleh karena di satu pihak perkembangan masyarakat demikian cepat dan modus operandi tindak pidana korupsi makin canggih dan variatif sedangkan di lain pihak perkembangan hukum (*law in book*) relatif tertinggal dengan perkembangan masyarakat.<sup>9</sup>

Menurut Andi Hamzah,<sup>10</sup> sejarah per Undang-Undang Pidana Korupsi di Indonesia di bagi atas :

1. Delik-delik korupsi dalam KUHP
2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang (Angkatan Darat dan Angkatan Laut)
3. Undang-Undang Nomor 24 (PRP) 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang

---

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi : Tinjauan Khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut UU No. 31 Tahun 1999*. Citra Aditya Bhakti. Bandung, 2000, halaman 2.

<sup>10</sup> Andi Hamzah. *Korupsi di Indonesia. Masalah dan Pemecahannya*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Tahun 1991. Halaman 31

### Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kemudian diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 yang mulai berlaku pada tanggal 21 Nopember 2001.

Alasan diadakannya perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dapat diketahui dari konsiderans butir b Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yaitu

1. Untuk lebih menjamin kepastian hukum
2. Menghindari keragaman penafsiran hukum
3. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomii masyarakat. Serta
4. Perlakuan secara adil di dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Sebagai pelaksanaan dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 43 ayat (3). telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku sejak tanggal 27 Desember 2002. Dengan diadakannya perubahan terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang kemudian disusul dengan adanya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, diharapkan dapat lebih mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> R. Wiyono. *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta. Tahun 2005. Halaman 5

Bahwa dua kelemahan yang utama adalah bahwa pusat pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan ( PPATK ) baru akan berfungsi secara sempurna setelah 18 bulan sejak Undang-Undang disyahkan, masa itu dianggap terlalu lama dan selama masa itu walaupun Bank Indonesia (BI) akan bertindak sebagai analisis, hal tersebut tetap saja dianggap bahwa implementasi UU ini belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Kelemahan kedua berkaitan dengan batas minimum pelaporan transaksi yakni 500 juta rupiah, batas ini dianggap terlalu tinggi, sementara negara –negara lain menetapkan batas setara dengan 10.000 dolar Amerika Serikat. Dari kelemahan ini FATF menyimpulkan bahwa Indonesia tidak sungguh-sungguh dalam memberantas pencucian uang. FATF selalu menggunakan pendekatan punitive, artinya ada kemungkinan Indonesia akan dikenakan sanksi oleh anggota FATF lainnya apabila Regim Anti pencucian uang Indonesia dinilai tidak kooperatif.

Sanksi itu dapat berupa terhambatnya transaksi perbankan, seperti transfer, *Letter of Credit* ( LC ) atau sanksi yang menyatakan bahwa semua transaksi yang berasal dari Indonesia dianggap transaksi yang merugikan, selain itu sanksi yang dikhawatirkan Indonesia adalah gagalnya pinjaman luar negeri yang akan masuk ke Indonesia. Mengenai pinjaman luar negeri ini tampak juga dalam klausul dari *Letter of Intent* IMF, yang menyatakan kucuran dana dari IMF akan diberikan dengan syarat Indonesia harus mempunyai ketentuan anti pencucian uang.

Pengaruh dari regim internasional ini berkaitan dengan *basle Commitee on banking Supervision*, yang merekomendasikan agar sistem perbankan tidak digunakan sebagai sarana tindak pidana pencucian uang yang antara lain bank harus menerapkan prinsip *Know your Costumer* ( KYC ) yang disertai dengan sistem pelaporan yang memadai.

Selain perjanjian ekstradisi yang ada ( Undang-Undang No.1 Tahun 1979 ) Indonesia juga harus mengambil langkah-langkah lain yang dilakukan banyak negara dalam mengatur kerjasama

internasional dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

### **Penerapan Undang-Undang Tentang Pencucian Uang Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi dapat dilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf a bahwa hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia. Dengan demikian, tindak pidana korupsi merupakan *predicate crime* atau tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang.

Penempatan tindak pidana korupsi sebagai *predicate crime* nomor satu (huruf a) dalam Undang-Undang TPPU, merupakan manifestasi dari pembentuk Undang-Undang yang memandang bahwa korupsi merupakan persoalan bangsa yang paling mendesak dan mendapat prioritas dalam penanganannya.

Sebagaimana telah disinggung di muka bahwa aktifitas pencucian uang secara umum merupakan suatu cara menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sehingga nampak seolah-olah harta kekayaan dari hasil tindak pidana tersebut sebagai hasil kegiatan yang sah. Lebih rinci di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang TPPU, pencucian uang didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, kategori juridis kriminalnya diperluas sebagai berikut :

1. Hasil kejahatan tidak lagi sebatas dari mulai sejumlah nilai uang tertentu, dengan kata lain, tidak lagi hanya hasil kejatan yang berjumlah Rp. 500.000.000,- ( Lima ratus juta rupiah ) keatas saja.
2. Kategori kejahatan atau jenis tindak pidana diluar kategori diatas menjadi bagian tidak terpisahkan dari *money laundering*, karena setiap tindak pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun diluar KUHP, yang kemudian menghasilkan sejumlah uang disebut dengan tindak pidanan pencucian uang.

Ada beberapa alasan menurut Husein<sup>12</sup> mengapa kejahatan pencucian uang perlu diberantas hingga akar-akarnya tanpa pandang bulu perlu dilakukan oleh Indonesia, sebagai berikut:

1. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan karena lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas.
2. Mengganggu sektor swasta yang sah dengan sering menggunakan perusahaan-perusahaan (*front companies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya. Perusahaan-perusahaan (*front companies*) tersebut memiliki akses kepada dana-dana haram yang besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut agar dapat dijual jauh di bawah harga pasar.

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Halaman 10

3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi. Contoh di beberapa negara dengan pasar yang baru tumbuh (*emerging market countries*), dana haram tersebut dapat mengurangi anggaran pemerintah, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi karena para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi tetapi lebih mengutamakan keuntungan dalam jangka waktu cepat dari kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak bermanfaat kepada negara.
5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak karena pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur. Hal itu juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh pemerintah makin sulit.
6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan sekaligus mengancam upaya-upaya dari negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui upaya privatisasi. Organisasi-organisasi kejahatan tersebut dengan dananya itu mampu membeli saham-saham perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada calon-calon pembeli yang lain.
7. Rusaknya reputasi negara yang akan berdampak pada kepercayaan pasar karena kegiatan-kegiatan pencucian

uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan oleh negara bersangkutan.

8. Menimbulkan biaya sosial (*social cost*) yang tinggi karena pencucian uang adalah proses yang penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka. Pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba (*drug traffickers*), para penyelundup, dan penjahat-penjahat lainnya untuk memperluas kegiatannya.

#### **Hambatan Dalam Pelaksanaan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Berbasis Nilai Keadilan**

Kejahatan pencucian uang adalah bersifat internasional, maka diperlukan suatu standart pengaturan dan persepsi yang sama dan bersifat internasional pula untuk ditempatkan pada suatu sentral pengaturan. Dengan demikian, dalam melakukan kriminalisasi ditentukan terlebih dahulu bentuk model Law on Money Laundering mana yang akan dianut di Indonesia, yang tentu saja disesuaikan dengan sistem hukum serta kondisi keseluruhan yang ada pada Indonesia.

Pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan atas hasil kejahatan utama (*core crime*). Penentuan core crime dalam pencucian uang pada umumnya disebut sebagai *predicate offence* atau *unlawful actifity* atau *predicate offense*, yaitu menentukan jenis kejahatan apa saja yang hasilnya dilakukan proses pencucian uang. Selain itu dalam kejahatan pencucian uang terdapat dua kelompok pelaku yaitu kelompok yang berkaitan langsung dengan *core crime* yang disebut *principle violater* dan kelompok kedua yang sama sekali tidak berkaitan langsung dengan *core crime* misalnya penyedia jasa keuangan, baik lembaga perbankan

maupun non perbankan, akuntan atau bahkan para lawyer. Kelompok kedua ini disebut sebagai *aiders* atau *abettors*.

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang terdapat suatu inovasi yang menarik yang merupakan langkah progresif yaitu dibentuk badan investigasi yang bersifat independen maupun tidak independen yang disebut sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU).

Terkait dengan upaya pemberantasan pencucian uang Penyedia Jasa Keuangan (PJK) diharuskan diterapkan *Know Your Customer* (KYC) sebagai langkah preventif dalam upaya pemberantasan pencucian uang dan kewajiban lain. Menurut Pasal 26 Undang-undang TPPU, tugas PPATK antara lain: mengumpulkan, menyimpan, menghimpun, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh berdasarkan undang-undang ini, membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan, memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi lain yang berwenang mengenai informasi yang diperoleh sesuai ketentuan Undang-Undang memberikan rekomendasi kepada Pemerintah sehubungan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, melaporkan hasil analisis terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian untuk kepentingan penyidikan dan Kejaksaan untuk kepentingan penuntutan dan pengawasan, membuat dan menyampaikan laporan mengenai analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala kepada Presiden, DPR dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK).

Apabila kita lihat dari sudut substansi masih terdapat celah, misalnya ketentuan tentang larangan *structuring* (*smurfing*) dalam Undang-Undang TPPU tidak diatur secara tegas. Structuring atau semurfing adalah cara yang dipakai oleh pelaku untuk memecah-mecah transaksi guna menghindari kewajiban pelaporan. Seharusnya larangan structuring (*split of*

*transaction*) untuk menghindari kewajiban pelaporan atas transaksi sejumlah Rp.500 Juta tidak dirumuskan dengan tegas dan juga seharusnya berada dalam Pasal tersendiri.

Apabila masalah ini tidak segera diatur tidak mustahil dalam proses persidangan akan menimbulkan kebingungan tersendiri. Hal ini dapat dilihat pengalaman dari beberapa negara terhadap persoalan ini ditentukan oleh undang-undang untuk meyisihkan sebagian dari hasil kejahatan sepanjang jumlahnya sesuai dengan kewajaran. Mengatur hal ini tidak sama sekali dimaksudkan untuk memberikan toleransi untuk turut serta menikmati hasil kejahatan tetapi lebih pada menjaga hak pembela atas prestasi atau jasa yang telah diberikan dan untuk itu harus dilakukan pemikiran penerapan penegakan hukum secara progresif.

Dijumpai pula kelemahan lain pada Undang-Undang TPPU, yakni mengenai pengaturan tentang pembalikan beban pembuktian (*the shifting of the burden of proof*) pada tahap pemeriksaan pengadilan. Ketentuan ini sebenarnya sangat membantu jaksa dalam hal sulitnya membuktikan bahwa harta kekayaan berasal dari kejahatan. Namun tidak satupun Pasal yang mengatur bagaimana seandainya si pelaku tidak dapat membuktikan bahwa hartanya tidak berasal dari kejahatan. Berbagai kelemahan dalam undang-undang ini telah diagendakan dalam amandemen yang kedua, meski demikian, nampaknya belum juga memberikan pencerahan.

Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan pencucian uang juga sangat ditentukan oleh kinerja PJK. Untuk itu, PJK harus benar-benar terlatih untuk menengahi adanya suspicious transaction yang pada dasarnya sangat berkembang modusnya. Selain itu tentunya mereka harus juga menyadari bahwa berbagai ketentuan dalam Undang-Undang ini bisa menjerat mereka menjadi pelaku apabila mereka tidak memahami keharusan yang diatur dalam Undang-Undang TPPU, terutama berkaitan dengan kewajiban pelaporan serta larangan-larangan yang

ada seperti anti *tipping off* yang intinya bahwa mereka dilarang menyampaikan pada nasabah bahwa rekening nasabah sedang dilakukan penyelidikan.

Bentuk kejahatan yang relatif baru berkaitan dengan pencucian uang, paling tidak ada dua masalah besar dalam pelaksanaan penegakan hukum anti pencucian uang, yaitu kerahasiaan bank dan pembuktian. Sementara ada keharusan bagi mereka untuk memberikan informasi kepada penegak hukum apabila diminta, tetapi sebaliknya tidak boleh memberikan hasil pemeriksaan tersebut kepada nasabah.<sup>13</sup>

Ketentuan ini berarti pula bahwa kerahasiaan bank harus diperlonggar artinya bahwa kerahasiaan dan peraturan kehati-hatian tidak melarang untuk pemenuhan ketentuan peraturan ini. kendala yang mendasar terhadap peraturan anti pencucian uang datang dari nasabah atau konsumen yang mempunyai *right to privacy* yang mendapat perlindungan dari hukum tentang kerahasiaan bank. Hal ini karena adanya kewajiban bank untuk merahasiakan keuangan nasabah di satu sisi dan kepentingan informasi tentang keuangan yang terlibat kriminal disisi lain.

Pernyataan tersebut sangat tepat bila dikaitkan dengan dilema tersebut di atas. Masalah informasi catatan keuangan seseorang (*personal Financial Information*) dan penegakan hukum yang sudah sejak lama diperdebatkan, menurut Evan Hendricks, bahwa mengenai informasi keuangan seseorang digambarkan sebagai permasalahan klasik antara hak individual seseorang (*individual's right to privacy*) dan kepentingan penegakan hukum untuk mendapatkan akses pada bukti-bukti yang sangat penting.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa disatu sisi perlindungan hak individu seseorang seharusnya sangat dilindungi, namun disisi lain sebetulnya catatan

tentang cek, penggunaan kartu kredit, kebiasaan belanja merupakan gambaran tentang kegiatan atau dinamika keuangan seseorang merupakan informasi yang sangat penting bagi penegakan hukum, hal ini tidak mengherankan karena informasi keuangan seseorang merupakan urat nadi keberhasilan penegakan hukum dalam melakukan investigasi.<sup>14</sup>

Pada umumnya unsur yang harus dibuktikan dalam ketentuan anti pencucian uang adalah meliputi unsur subyektif dan unsur obyektifnya. Kedua hal tersebut berkaitan dengan bahwa terdakwa mengetahui dana tersebut berasal dari hasil kejahatan dan terdakwa mengetahui tentang atau maksud untuk melakukan transaksi. Pembuktian inipun sulit, sebab apabila terdakwa telah sedemikian rupa hebatnya untuk menyembunyikan hasil kejahatannya. Untuk itu, benar-benar harus didukung dengan berbagai faktor terutama dari perilaku dan kebiasaan perilaku, inilah pentingnya penegakan hukum progresif. Terlebih lagi bahwa Indonesia belum berpengalaman dalam pemutusan perkara pencucian uang, maka hakim harus memahami semangat pemberantasan pencucian uang.

## PENUTUP

### Kesimpulan

1. Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum. seperti adanya penyimpangan hukum acara serta apabila ditinjau dari materi yang diatur maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara.

---

<sup>13</sup> Model Regulation Concerning Laundering Offense Connected to Illicit Drug Trafficking and Related Offense, OEA/ser,L/XIV.2/CICAD/INF 58/92, May,23,1992.

---

<sup>14</sup> Evan Hendricks, Trudy Heyden dan Jack D. Novik, *Your Right to Privacy*, second ed., shuthern Illinois Univ. Press., 1990, halaman 139

2. Penempatan tindak pidana korupsi merupakan manifestasi dari pembentuk Undang-Undang yang memandang bahwa korupsi merupakan persoalan bangsa yang paling mendesak dan mendapat prioritas dalam penanganannya. Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
3. Kejahatan pencucian uang adalah bersifat internasional, maka diperlukan suatu standart pengaturan dan persepsi yang sama dan bersifat internasional pula untuk ditempatkan pada suatu sentral pengaturan.. Bahwa kejahatan ini bukan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan atas hasil kejahatan utama ( *core crime*).

#### Saran

1. Bertindak lebih tegas dan mengoptimalkan kewenangannya dalam mengaktifkan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebaiknya jaksa penuntut menggunakan sistem dakwaan kumulatif, bukan dakwaan subsidair, sehingga dakwaan kumulatif tersebut maka pelaku tindak pidana pencucian uang akan dikenakan dakwaan berlapis.
2. Perlu ditingkatkan koordinasi antara aparat penegak hukum yang terkait dalam penyidikan / penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan sehingga mampu menutupcelah hukum yang dapat meloloskan tersangka. Untuk tersangka / terdakwa yang telah melarikan diri atau tidak tertangkap, hendaknya pengadilan berani mengadili secara in absentia agar dapat memberikan efek jera kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana pencucian uang.
3. Perlu ditingkatkan jumlah penegak hukum yang berwawasan hukum luas, penegak hukum yang berani berbenturan dengan kekuasaan. Penegak hukum mestinya tidak hanya berani pada pelaku yang sudah lemah kekuasaannya, mantan pejabat, atau pengusaha yang tidak ada *back up* kekuasaan yang kuat, sehingga terkesan seperti tebang pilih pelaku korupsi yang dihadapkan ke peradilan

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Chazawi, A. 2002. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori pemidananaan dan batas berlakunya hukum pidana*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Daud. M2004. *Bunga Rampai hokum pidana dan kriminologi*. Pustaka Bangsa Press. Medan.
- Fuady. M 2004. *Bisnis kotor : Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Hamzah, A. 1991. *Korupsi di Indonesia. Masalah dan Pemecahannya*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Irman S. TB., 2006. *Hukum pembuktian pencucian uang (Money Loundring)*. MQS Publishing dan Ayyes group. Bandung.
- Meleong. J. L 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

- Remaja Rosdakarya.  
Bandung.
- Moeljatno, 1993. *Asas-asas Hukum pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Mulyadi. L 2000. *Tindak Pidana Korupsi : Tinjauan Khusus terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan, Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut UU No. 31 Tahun 1999*. Citra Aditya Bhakti. Bandung.
- Nasution. B 2005. *Rejim Anti Laundring di Indonesia*. Books Terrace & Library. Bandung.
- Prakoso, D dan Suryani, A 1986. *Upetisme ditinjau dari UU Pemberantasan tindak pidana korupsi tahun 1971*. Bina Aksara. Jakarta.
- Prodjohamidjojo. M 1996. *Memahami dasar-dasar hukum pidanan Indonesia*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Remy, S 2002. *Seluk Beluk tindak Pidana Pencucian uang dan Pembiayaan Terorisme*. Pustaka Utama Grafiti. Jakarta.
- Sahetapi. J.E 1995. *Hukum Pidana*. Liberty. Yogyakarta.
- Siahaan. N.H.T 2005. *Pencucian uang dan Kejahatan Perbankan*. Edisi Revisi. Sinar harapan. Jakarta.
- Soewarsono dan Manthovani, R. 2004. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang di Indonesia*. Malibu. Jakarta.
- Sunggono. B 2007. *Metodologi penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Syafruddin. Y 2006. *Money Laundering ( Kasus L/C Fiktif BNI 1946 )*. Pensil. Jakarta.
- Wiyono. R. 2005. *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut KPK, (Komisi Pemberantas Korupsi),
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- C. Jurnal / Makala / Artikel**
- Asshidiqie, Jimmly, *Pendekatan Sistem Dalam Pemasyarakatan Terpidana Menurut Tinjauan Ilmu Hukum, Hukum dan Pembangunan* No. 5 Oktober 1997.
- Chaikin, A D 1991. *Money Laundering : An Investigatory Perspective*, *Criminal Law Review*, Vol 2, No. 3, Spring,
- Davies, R. B *Euro-Finance: The Influence of Organized Crime: Paper on The Eight International Symposium on Economic Crime*, Cambridge, England, July 28 Agustust, 1991
- De Feo, A. M 1990, "Depriving International Narcotics Traffickers and Other Organized Criminals of Illegal Proceeds and Combating Money Laundering", *Den. J. Int'l L & Pol'y*, vol 18:3,

Evan Hendricks, Trudy Heyden dan  
Jack D. Novik, 1990, *Your  
Right to Privacy*, second  
ed., shuthern Univ. Press  
Illinois

Garnasih, Y 2006, *Anti Pencucian  
Uang Sebagai Strategi*

Untuk memberantas  
Kejahatan Keuangan  
(profit Oriented Crimes),  
Jurnal Hukum Progresif,  
PDIH Undip, semarang,